



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan teknis pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar perlu dibentuk Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
6. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan tugas Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan.
7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah terdiri dari:
  - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Balai;
  - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Beduai;
  - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bonti;
  - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Entikong;
  - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Jangkang;

- f. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapuas;
  - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Kembayan;
  - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Meliau;
  - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Mukok;
  - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Noyan;
  - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Parindu;
  - l. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekayam;
  - m. Koordinator Wilayah Kecamatan Tayan Hilir;
  - n. Koordinator Wilayah Kecamatan Tayan Hulu; dan
  - o. Koordinator Wilayah Kecamatan Toba.
- (2) Koordinator Wilayah adalah lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah terdiri atas:
- a. Koordinator;
  - b. Ketatausahaan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Koordinator Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Koordinator Wilayah

##### Pasal 5

- Koordinator Wilayah mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
  - d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

##### Pasal 6

Koordinator Wilayah mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengembangan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah kerja masing-masing.

Bagian Kedua  
Rincian Tugas

Paragraf 1  
Koordinator

Pasal 7

Koordinator mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Koordinator Wilayah berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pendidikan;
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan Koordinator Wilayah berdasarkan rencana kegiatan Koordinator Wilayah;
- c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Ketatausahaan

Pasal 8

Ketatausahaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan;
- b. menyusun rencana operasional pengelolaan Koordinator Wilayah;
- c. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan Koordinator Wilayah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Koordinator Wilayah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
- f. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan Koordinator Wilayah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Koordinator Wilayah mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator, Ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Koordinator Wilayah maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Koordinator dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (2) Penunjukan Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan Koordinator Wilayah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan Koordinator Wilayah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM




YAKOBUS, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 80 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU.

STRUKTUR ORGANISASI KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002